

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terkenal memiliki keanekaragaman sumber daya alam yang melimpah. Di samping memiliki keanekaragaman sumber daya yang tinggi, Indonesia juga dikenal dengan beragam budaya dan karya tradisional. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya dengan sumber daya alam (SDA), meliputi sumber daya hayati dan non-hayati yang tersebar di seluruh wilayahnya. Sumber daya alam hayati mencakup keanekaragaman tumbuhan dan hewan, di mana Indonesia memiliki tingkat biodiversitas tertinggi kedua di dunia setelah Brasil. Hal ini mencakup 10% dari tanaman berbunga, 12% dari mamalia, 16% dari reptil, 17% dari burung, 18% dari terumbu karang, dan 25% dari hewan laut yang dikenal di dunia. (Setiawan, 2022).

Indonesia juga terkenal dengan hasil perkebunannya seperti cokelat, karet, kelapa sawit, dan cengkeh. Sumber daya alam non-hayati meliputi berbagai jenis bahan tambang seperti petroleum, timah, gas alam, nikel, tembaga, bauksit, batubara, emas, dan perak. Wilayah perairan Indonesia yang luas juga menyimpan potensi sumber daya laut yang besar, termasuk berbagai jenis ikan, rumput laut, dan mutiara. Potensi hutan Indonesia juga sangat besar, menjadi penopang ketersediaan air dan pencegah erosi, serta menghasilkan kayu yang menjadi komoditas ekspor. Letak geografis Indonesia yang berada di daerah tropis dengan curah hujan tinggi serta posisinya pada pertemuan lempeng tektonik yang kaya dengan mineral, menjadi faktor utama yang menyebabkan kelimpahan SDA.

Sumber daya alam Indonesia yang melimpah memiliki hubungan erat dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Tanpa disadari banyak harta dan kekayaan intelektual dalam negeri telah terdaftar di luar negeri maupun di negara lain dan dinyatakan sebagai hak kekayaan milik negaranya. Ketidaksadaran akan berharganya aset karya intelektual telah mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman dan perlindungan HKI menjadi krusial. HKI adalah hak yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk melindungi hasil karya intelektual mereka, mencakup berbagai bentuk kreativitas seperti penemuan, desain, merek dagang, dan karya seni. Tujuannya adalah memberikan penghargaan atas kreativitas, mendorong inovasi, dan mencegah penyalahgunaan atau eksploitasi karya tanpa izin. Dengan memberikan perlindungan hukum kepada pencipta, HKI memotivasi mereka untuk terus berinovasi.

Selain itu, HKI berkontribusi pada peningkatan daya saing dan perluasan pasar produk yang dilindungi, yang pada gilirannya meningkatkan perekonomian. HKI terbagi menjadi dua kategori utama: Hak Cipta, yang melindungi karya seni, musik, film, dan literatur dengan memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengontrol penggunaan karya mereka; dan Hak Kekayaan Industri, yang mencakup paten untuk penemuan baru, merek dagang untuk identitas produk, dan desain industri untuk desain produk. Di Indonesia, dasar hukum HKI meliputi berbagai undang-undang seperti UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan UU No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta. Peraturan HKI di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sejak

diperkenalkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada abad ke-19, seiring dengan perkembangan zaman. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai HKI, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melindungi kekayaan intelektual yang dimiliki, mencegah kerugian lebih lanjut bagi negara, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi.

Hak Kekayaan Intelektual barang atas hasil bumi yang khas tersebut dapat diberi perlindungan berdasarkan Indikasi Geografis diharapkan serta dilakukan pendaftaran Indikasi Geografisnya untuk memperoleh sertifikat dalam rangka mengharapkan adanya perlindungan hukum. Indikasi geografis adalah suatu tanda atau identitas suatu barang yang berasal dari suatu tempat, wilayah atau kawasan tertentu dan menunjukkan mutu, reputasi, dan ciri-ciri produk tersebut, termasuk faktor alam dan manusia yang dijadikan ciri-ciri barang tersebut. Tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa label atau label yang ditempelkan pada produk manufaktur. Tanda dapat berupa nama suatu tempat, wilayah atau teritori, kata-kata, gambar, huruf atau gabungan dari unsur-unsur tersebut.

Pengertian nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera pada peta geografis atau nama yang dikenal dengan penggunaan terus-menerus sebagai tempat asal benda tersebut. Pelindungan indikasi geografis meliputi hasil alam, hasil pertanian, kerajinan tangan; atau produk industri lainnya. Peraturan mengenai Indikasi Geografis telah mengalami perubahan yang sebelumnya diatur secara sumir dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001. Kemudian sekarang telah diatur secara eksplisit di dalam Undang Undang Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pentingnya Indikasi Geografis tidak hanya sebagai bentuk perlindungan hukum, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan daya saing produk daerah di pasar nasional maupun internasional. Indikasi Geografis juga merupakan komponen penting dari Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan penamaan daerah dan asal-usul produk. Kekayaan produk yang berasal dari Indikasi Geografis memiliki potensi yang besar bagi masyarakat dan negara jika dikelola dengan baik (Sitohang et al., 2023).

Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Ciri dan kualitas barang yang dipelihara dan dapat dipertahankan dalam jangka waktu tertentu akan melahirkan reputasi (keterkenalan) atas barang tersebut, yang selanjutnya memungkinkan barang tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi. (Yessiningrum, 2015.) Pelindungan indikasi geografis tidak hanya terbatas pada produk pertanian, namun menyangkut faktor geografis dalam hal ini yang terkait dengan faktor alam dan/atau manusia. Perbedaan produk indikasi geografis dengan produk yang bukan indikasi geografis yaitu dominasi suatu produk yang membuat produk tersebut memiliki ciri khas dan kualitas tertentu, apabila ciri khas dan kualitas faktor manusia yang mendominasi dapat dikatakan bukan produk indikasi geografis. (Ngurah, 2019.)

Indikasi geografis di Indonesia harus bisa menjawab tantangan global (perdagangan bertaraf internasional) yakni dengan memberikan aturan hukum yang

memadai sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap produk asli Indonesia di luar negeri. Pasalnya perlindungan terhadap produk indikasi geografisnya Indonesia masih jauh dari harapan meskipun Indonesia sudah meratifikasi berbagai perjanjian Internasional seperti Persetujuan *TRIPs* melalui Keppres No. 7 Tahun 1994 dan *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883* (Konvensi Paris 1883).

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya contoh dua kasus mengenai pelanggaran indikasi geografis yang dapat menjadi pelajaran, yaitu kasus pelanggaran Kopi Toraja dan Kopi Gayo. Kasus pendaftaran merek Kopi dengan nama Toraja oleh *Key Coffee Co.* dimulai pada saat pemilik merek kopi yang mulai populer di Jepang. Ancaman adanya pesaing yang menggunakan merek dagang dengan nama yang sama menjadi dasar permohonan perlindungan mereknya pada 1974 dan kemudian pendaftarannya dikabulkan pada 1976. Sedangkan kasus kedua yaitu kasus Kopi Gayo di mana merek dagang tersebut di klaim milik sebuah perusahaan perdagangan asal Belanda sebagai pemegang hak yang notabene Kopi Gayo tersebut adalah khas dari Nanggroe Aceh Darussalam. Perusahaan asal Belanda tersebut (*Holland Coffe B.V*) mengklaim bahwa perusahaan tersebut merupakan pemilik dari hak merek dagang kopi tersebut dan terdaftar di dunia internasional dengan nama *Gayo Mountain Coffee*. (Rodríguez, Velastequí, 2019).

Kasus di atas dapat diketahui bahwa kopi memiliki lebih dari satu jenis. Secara umum, tanaman kopi dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu kopi robusta, arabika, dan liberika. Kopi arabika memiliki atribut sensori seperti aroma kacang dan teh hitam, rasa pahit sedang namun didominasi asam yang tinggi, sedangkan

kopi robusta memiliki aroma sirup jagung dan karamel, rasa pahit tinggi namun asam rendah. Kopi liberika memiliki aroma seperti nangka dan karamel, rasa pahit sedang namun didominasi rasa manis. Ketiga jenis kopi arabika, robusta, dan liberika memiliki rasa *balance* yang sama pada atribut *flavor*, *acidity*, *body*, dan *aftertaste* dan juga terasa ringan (*mild*). Indonesia merupakan salah satu produsen dan eksportir kopi paling besar di dunia. Pada tahun 2017 Indonesia merupakan penghasil kopi arabika terbesar ke-4 di dunia. Untuk urutan ke-1 diduduki oleh negara Brazil, diurutan ke-2 negara Vietnam, dan diurutan ke-3 negara Columbia. Sedangkan untuk kopi robusta dan untuk sentra negara-negara ASEAN Indonesia menempati urutan ke-2 setelah Vietnam. (Wulandari et al., 2020).

Salah satu daerah terbaik di Indonesia yang menghasilkan kopi terletak di Sumatera. Kopi Sidikalang merupakan salah satu jenis kopi terbaik yang diproduksi di kawasan ini, suatu informasi yang penting bagi para penggemar kopi. Sidikalang terletak di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, tempat di mana kopi ini ditanam. Kabupaten Dairi memiliki luas 192.780 hektar, atau sekitar 2,69% dari luas Provinsi Sumatera Utara, dan terletak di Dataran Tinggi Bukit Barisan dengan ketinggian 400 hingga 1.700 meter di atas permukaan laut. Sidikalang merupakan ibukota kabupaten. Karena Kecamatan Sidikalang terletak di dataran tinggi, maka Kecamatan Sidikalang termasuk salah satu tempat yang memiliki kelembapan rendah. Salah satu tempat terdingin di Sumatera Utara adalah tempat ini. Sidikalang umumnya cocok untuk tanaman kopi karena berada di ketinggian antara 700 dan 1.100 meter di atas permukaan laut.

Kopi robusta sendiri merupakan salah satu varietas kopi yang banyak

dibudidayakan di Indonesia, tidak hanya di Sidikalang. Beberapa daerah lain yang dikenal sebagai sentra penghasil kopi robusta di Indonesia antara lain Lampung, Jawa Timur (khususnya Malang dan sekitarnya), Aceh, Sulawesi, Bengkulu, Bali, dan Flores (Media Perkebunan, 2025; Otten Coffee, n.d.). Bahkan, Malang disebut sebagai titik awal penyebaran kopi robusta di Indonesia sejak awal 1900-an (Kompas.id, 2022). Kehadiran Kopi Robusta Sidikalang dengan karakteristik khasnya inilah yang menjadikan pengakuan Indikasi Geografis penting untuk membedakannya di pasar yang kompetitif.

Kopi Robusta Sidikalang telah mendapatkan pengakuan Indikasi Geografis, yang berarti produk ini memiliki karakteristik khusus yang secara esensial disebabkan oleh lingkungan geografis tempat produksinya. Pengakuan ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah, mencegah pemalsuan, dan meningkatkan kesejahteraan petani serta pelaku usaha kopi di wilayah tersebut. Namun, pertanyaan mendasar yang perlu diulas adalah seberapa jauh dampak perlindungan Indikasi Geografis ini terasa pada perekonomian masyarakat di Parbuluan, Dairi.

Pengembangan potensi lokal melalui Indikasi Geografis telah terbukti memberikan dampak positif di berbagai sektor. Sebagai contoh, perlindungan makanan tradisional Cimpa sebagai indikasi geografis menunjukkan pentingnya upaya perlindungan HKI untuk menjaga keunikan produk daerah (Hutagalung et al., 2023). Selain itu, perlindungan tanaman Andaliman sebagai indikasi geografis juga menyoroti bagaimana kekayaan sumber daya alam Indonesia dapat dilindungi dan dimanfaatkan secara optimal (Gultom et al., 2024). Upaya serupa juga terlihat pada

produk lain seperti obat tradisional Minyak Karo, yang perlindungan HKI-nya diatur dalam Hak Paten, Hak Cipta, dan Hak Indikasi Geografis (Fadilah et al., 2022). Bahkan, potensi tanaman seperti rimbang (*Solanum torvum*) juga sedang dianalisis untuk mendapatkan perlindungan geografis demi peningkatan ekonomi masyarakat (Aditya et al., 2025). Pentingnya pelibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya lokal telah banyak dibuktikan. Pemanfaatan hutan mangrove sebagai pariwisata di Desa Tanjung Rejo mampu mendukung ekosistem mangrove dengan melibatkan masyarakat desa melalui kelompok ekonomi kreatif warga yang secara rutin dibina (Rachman, et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya wadah dan pembinaan, potensi produk Indikasi Geografis Kopi Robusta Sidikalang juga dapat dimaksimalkan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat Parbuluan Dairi melalui partisipasi aktif petani dan pelaku usaha.

Tidak hanya produk pertanian atau olahan, kekayaan budaya pun dapat dilindungi melalui Indikasi Geografis atau Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Misalnya, kain Hiou sebagai ekspresi budaya tradisional Suku Simalungun berpotensi besar untuk mendapatkan perlindungan (Pasaribu et al., 2024). Demikian pula dengan tarian Tortor dan Gordang Sambilan, yang merupakan EBT dan penting untuk dilindungi hak ciptanya sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia (Simbolon et al., 2024). Bahkan, perlindungan hukum terhadap Mejan sebagai ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Pakpak Bharat juga menjadi fokus dalam pengembangan peraturan daerah (Brutu et al., 2023). Ini menunjukkan bahwa cakupan HKI sangat luas dan meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Dalam konteks ekonomi, perlindungan Indikasi Geografis diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan nilai jual produk. Indikasi Geografis dapat meningkatkan nilai dan daya saing produk lokal, serta memberikan manfaat ekonomi bagi produsen dan masyarakat sekitar (Saragih et al., 2023). Hal ini juga telah terbukti pada produk lain seperti buah durian, di mana indikasi geografis dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di daerah seperti Desa Sampe Raya, Kabupaten Langkat (Br.PA et al., 2023). Dengan adanya perlindungan ini, diharapkan Kopi Robusta Sidikalang tidak hanya dikenal di pasar domestik, tetapi juga mampu bersaing di pasar global.

Namun, implementasi perlindungan Indikasi Geografis ini tidak lepas dari berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, serta potensi pelanggaran hak. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji secara mendalam bagaimana dampak perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Sidikalang telah dirasakan oleh masyarakat Parbuluan, Dairi, dari segi perekonomian, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya.

Mengenai kesejahteraan petani kopi, kondisi ini bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti luas lahan, tingkat produksi, akses terhadap modal, rantai distribusi, dan nilai tambah pasca panen. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendapatan usahatani kopi dapat bervariasi, dan meskipun sebagian petani mencapai tingkat kesejahteraan yang baik, masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan pendapatan secara keseluruhan (Setiawan, 2022). Rantai distribusi yang panjang seringkali menjadi penyebab harga kopi di tingkat petani

rendah, sehingga berdampak pada kesejahteraan mereka (Lingga & Rijanta, 2013). Oleh karena itu, perlindungan Indikasi Geografis diharapkan dapat memangkas rantai distribusi dan memberikan nilai tambah langsung kepada petani, sehingga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Parbuluan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dibawah ini dicantumkan identifikasi masalah, yaitu:

1. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat terutama petani kopi, mengenai indikasi geografis, dan manfaatnya.
2. Pelindungan hukum melalui indikasi geografis belum sepenuhnya efektif dalam mencegah pemalsuan dan penyalahgunaan.

1.3 Batasan Masalah

Adapun dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang telah disebutkan pada latar belakang masalah dengan maksud agar penelitian lebih terfokus pada permasalahan utama yang hendak diteliti, yaitu:

1. Tantangan yang dihadapi masyarakat dalam upaya melindungi Indikasi Geografis kopi robusta Sidikalang?
2. Dampak ekonomi terhadap masyarakat Parbuluan setelah kopi robusta Sidikalang memperoleh perlindungan Indikasi Geografis?

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, identifikasi masalah serta batasan masalah, adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tantangan yang dihadapi masyarakat dalam upaya melindungi Indikasi Geografis Kopi Robusta Sidikalang?
2. Bagaimana dampak perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Sidikalang terhadap perekonomian masyarakat Parbuluan Dairi?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dicantumkan adapun tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk menganalisis tantangan yang dihadapi masyarakat dalam upaya melindungi Indikasi Geografis kopi robusta Sidikalang.
2. Untuk menganalisis dampak ekonomi terhadap masyarakat parbuluan setelah kopi robusta Sidikalang memperoleh perlindungan Indikasi Geografis.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dari proposal ini antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam beberapa bidang:
 - a. Hukum Kekayaan Intelektual (HKI): Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai perlindungan IG, khususnya pada produk pertanian seperti kopi. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai implementasi dan efektivitas perlindungan IG di Indonesia, khususnya dalam konteks Kopi Robusta Sidikalang.

- b. Studi Pembangunan Pedesaan: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai peran IG dalam pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat lokal melalui perlindungan dan pemanfaatan produk IG.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak terkait, antara lain:
- a. Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Masyarakat: Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat terhadap IG Kopi Robusta Sidikalang, diharapkan dapat meningkatkan nilai jual produk, membuka pasar yang lebih luas, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan petani serta masyarakat di Desa Parbuluan, Dairi. Pelindungan IG juga diharapkan dapat mencegah mereka dapat memperoleh manfaat ekonomi yang optimal dari produk kopi yang mereka hasilkan.
 - b. Rekomendasi Kebijakan: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pengembangan ekonomi lokal berbasis kopi. Rekomendasi ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, lembaga terkait, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan perlindungan dan pemanfaatan IG Kopi Robusta Sidikalang, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah tersebut.

- c. Peningkatan Daya Saing Kopi Robusta Sidikalang: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai Kopi Robusta Sidikalang. Dengan adanya IG, Kopi Robusta Sidikalang memiliki nilai tambah dan diferensiasi yang dapat menarik minat konsumen, baik di dalam negeri.



THE
Character Building
UNIVERSITY